



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 900/Kep.44-DISPORA/2026

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH UANG PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Lebak Nomor 148 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 453 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah Uang pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPORA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7502);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 148 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 149), sebagaimana telah diubah dengan

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPORA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Peraturan Bupati Lebak Nomor 453 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 453);

8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 59), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH UANG PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Uang pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dengan daftar penerima dan besaran hibah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tata cara pelaksanaan Hibah Uang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPORA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 15 Januari 2026

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah kabupaten Lebak; dan
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	31
Pj. SEKRETARIS DAERAH	2
Plt. ASISTEN SEKDA	1
KEPALA DISPORA	1
KEPALA BAGIAN HUKUM	15

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 900/Kep.44-DISPORA/2026

Tanggal : 15 Januari 2026

Tentang : Penerima Hibah Uang pada Dinas
Kepemudaan dan Olahraga yang
bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026

DAFTAR NAMA PENERIMA DAN BESARAN HIBAH UANG PADA DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	ALAMAT	BESARAN BANTUAN (Rp)
1	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lebak	Jalan Siliwangi GGM H. Soepardi Pasir Ona Rangkasbitung	3.700.000.000
2	Pramuka (Kwarcab Lebak)	Jalan Tb. Surya Atmaja Kelurahan Rangkasbitung Barat	100.000.000
3	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Lebak	Jalan Kitarung No. 20 Kp. Jeruk Kelurahan Muara Ciujung Barat	50.000.000
4	<i>National Paralympic Committee</i> <i>Indonesia</i> (NPC) Kabupaten Lebak	Jalan Siliwangi GGM H. Soepardi Pasir Ona Rangkasbitung	100.000.000
5	Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Lebak	Jalan Hardiwinangun No. 3 Rangkasbitung	75.000.000
JUMLAH			4.025.000.000

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	3
Pj. SEKRETARIS DAERAH	f
Plt. ASISTEN SEKDA	4
KEPALA DISPORA	7
KEPALA BAGIAN HUKUM	15